

ABSTRAK

Penyelidikan merupakan suatu tindakan pengumpulan data, fakta, dan bukti perihal terjadinya suatu perbuatan pidana. Penyelidikan bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat *Pro Justitia*, oleh karena itu dapat dilakukan secara diam-diam dan tidak ada keharusan untuk melakukan koordinasi maupun pemberitahuan kepada institusi penegak hukum lainnya. Konsekuensinya adalah terjadinya penyelidikan oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum terhadap obyek dan sasaran yang sama. Pertanyaan yang timbul kemudian siapakah yang berwenang untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Pasal 8 ayat (1) dari *MoU* tersebut menyatakan bahwa lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menindaklanjuti penyelidikan atau dengan kata lain meneruskan kepada tahap penyidikan adalah lembaga penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan terlebih dahulu.

Pada penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan melakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penggunaan tipe penelitian dan jenis pendekatan yang demikian bertujuan untuk dapat memecahkan isu hukum yang ada.

Pada kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, terjadi dua tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung melakukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi Kejaksaan Agung tidak segera menerbitkan surat perintah penyidikan, dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan terlebih dahulu mendahului Kejaksaan Agung, sekaligus menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka. Taufiqurrahman mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan duplikasi penyelidikan dan melakukan pelanggaran atas *MoU* yang telah dibuat antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim tunggal praperadilan mengabulkan permohonan Taufiqurrahman dan menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada Taufiqurrahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tidak sah. Serta memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan penanganan perkara atas nama Taufiqurrahman kepada Kejaksaan Agung.

Kata Kunci : Duplikasi Penyelidikan, Korupsi, Bupati Nganjuk

ABSTRACT

Preliminary investigation is an act of collecting data, facts, and evidence regarding the occurrence of a criminal act. Preliminary investigation is not a Pro Justitia process, therefore it can be done secretly and there is no doesn't have to coordinate or notify other law enforcement institutions. The consequence is an preliminary investigation by more than one law enforcement institution of the same object and target. The question is who has authority to proceed the investigation stage. Kejaksaan RI, Kepolisian RI, and Komisi Pemberantasan Korupsi compiled a Memorandum of Understanding (MoU) intended to further regulate this issue. Article 8 paragraph (1) of the MoU states that law enforcement institution authorized to follow up investigations or in other words proceed to the investigation stage are law enforcement institution that issue investigative orders in advance.

In writing this thesis, the type of research use normative juridical research type, by taking two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The purpose of this research and approach type to solve existing legal issues.

In the alleged bribery case involving the Nganjuk Regent, Taufiqurrahman, two acts of preliminary investigation were carried out by law enforcement institution, in this case Kejaksaan Agung and Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung conducted an preliminary investigation before Komisi Pemberantasan Korupsi. But Kejaksaan Agung did not immediately issue an investigation warrant, and then Komisi Pemberantasan Korupsi issued an investigation warrant first ahead of Kejaksaan Agung, and also assign Taufiqurrahman as a suspect. Taufiqurrahman submitted a pretrial lawsuit to the South Jakarta District Court regarding determining a suspect against him by Komisi Pemberantasan Korupsi by reason that the Komisi Pemberantasan Korupsi has duplicated the preliminary investigation and violated the MoU that had been made between Kejaksaan RI, Kepolisian RI, and Komisi Pemberantasan Korupsi. The sole pretrial judge granted Taufiqurrahman's request and stated that the assign of Taufiqurrahman as suspect by the Komisi Pemberantasan Korupsi was invalid. And the judges also ordered Komisi Pemberantasan Korupsi to submit all files case and handle Taufiqurrahman's case to the Kejaksaan Agung.

Keywords: Duplication of Preliminary Investigation, Corruption, Nganjuk Regent

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya karena berkat izin-Nya sehingga penelitian Tesis dengan judul **“DUPLIKASI PENYELIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang selalu ingin peneliti banggakan dan bahagiakan yaitu, **Ayahanda Singgih Setyawan, S.H, dan Ibunda Siti Fatimah**, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan peneliti sebagai anaknya. Tak lupa pula kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materiil, dorongan, doa dan semangat kepada peneliti selama ini.

Penelitian dan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof . Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.

2. Ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak **Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.** selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada peneliti.
5. Bapak **Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.** selaku pembimbing kedua, yang tidak pernah lelah untuk mengoreksi serta memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap tulisan yang dihasilkan oleh peneliti.
6. Bapak **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.** selaku Ketua Tim Penguji Tesis, yang secara kebetulan juga merupakan ayahanda dari rekan peneliti yaitu sdr Anugrah Leksono, serta kepada bapak **Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M.** dan bapak **Dr. Maradona, S.H.,LL.M.** selaku anggota tim penguji tesis yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada peneliti.
7. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu peneliti baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 ganjil, khususnya minat studi Hukum

Peradilan yang telah menemani dan turut mewarnai peneliti dalam berproses selama masa perkuliahan.

9. Rekan-rekan sejawat profesi Advokat yang turut memberi masukan-masukan yang bersifat konstruktif selama penyusunan tesis ini.
10. Orang terkasih dan tersayang, yang selalu memberikan dukungan moril bagi peneliti demi selesainya penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu peneliti dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamit-thoriq

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surabaya, 28 April 2020

Peneliti

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2002, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596)

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
15/Pid.PRAP/2017/PN.Jak.Sel.